

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu sumber energi utama yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat dan kegiatan perekonomian nasional. BBM digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari transportasi, industri, pertanian, hingga kebutuhan rumah tangga. BBM merupakan komoditas yang sangat vital. BBM punya peran penting untuk menggerakkan perekonomian. BBM mengambil peran di hampir semua aktivitas ekonomi di Indonesia. Kebutuhan BBM membumbung tinggi seiring dengan pertumbuhan industri, transportasi, dan kenaikan jumlah kendaraan yang beredar di Indonesia,¹

Secara yuridis, pengelolaan BBM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan dan distribusi energi, termasuk BBM, secara merata dan berkeadilan. Dalam pelaksanaannya, distribusi BBM dilakukan melalui sistem niaga yang diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Badan pengatur yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengawasi kegiatan usaha minyak dan gas bumi di sektor hilir.²

¹ Edmira Rivani, Kebijakan Subsidi BBM Dan Efisiensi Perekonomian, *Jurnal Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. VI No. 09/I/P3DI/Mei/2014, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta 2014, hlm 13

² Dheas Syahreza Muslim, Analisis Hukum Peran Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Terhadap Badan Usaha, *Jurnal Krisna Law*, Volume 5, Nomor 2, Juni-September, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta Timur, 2023, hlm. 144

Pemerintah melalui Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, atau disingkat Pertamina yang dimiliki Negara Republik Indonesia dalam pengelolaan produksi minyak mentah (*crude oil*) dapat memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibutuhkan semua masyarakat, baik masyarakat yang memiliki daya beli tinggi maupun masyarakat yang memiliki daya beli rendah BBM terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu:³

- 1) BBM Bersubsidi, yaitu BBM yang harga jualnya lebih rendah dari harga pasar karena disubsidi oleh pemerintah, seperti Solar dan Ptalite.
- 2) BBM Non-Subsidi, yaitu BBM yang dijual sesuai harga pasar, seperti Pertamina, Dexlite, dan lainnya.

BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Ptalite.

Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah yang ditujukan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya di sektor transportasi dan usaha kecil. Namun, dalam praktiknya, penyaluran BBM bersubsidi sering mengalami berbagai penyimpangan, seperti penimbunan, penyalahgunaan, dan distribusi yang tidak tepat sasaran. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah melalui PT Pertamina

³ Y. Sri Susilo, *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*, Gosyenpublishing, Yogyakarta, 2013 hlm. 12

(Persero) mulai menerapkan sistem digitalisasi pembelian BBM bersubsidi dengan penggunaan Barcode QR Code melalui aplikasi MyPertamina.

Sistem Digitalisasi Pembelian BBM Bersubsidi melalui Barcode QR Code MyPertamina memiliki tujuan untuk menjamin BBM subsidi tepat sasaran sesuai dengan Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, Mencegah praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi, Membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang berbasis data dan teknologi, Mewujudkan transparansi dan efisiensi dalam pendistribusian BBM subsidi. Sifat Barcode QR Code MyPertamina memiliki ketentuan sebagai berikut:⁴

- 1) Sifat Barcode QR Code MyPertamina bersifat pribadi dan rahasia dan hanya digunakan untuk bertransaksi satu kendaraan terdaftar di SPBU.
- 2) QR Code tidak boleh digunakan bertransaksi oleh kendaraan selain yang terdaftar atas nama QR Code tersebut.
- 3) Dilarang melakukan tukar menukar QR Code.
- 4) Kegiatan tukar menukar QR Code merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan BBM Subsidi.
- 5) Pelayanan BBM Bersubsidi di SPBU hanya dilakukan apabila QR Code sama dengan Nomor Polisi Kendaraan.
- 6) Pertamina berhak melakukan blokir QR Code kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁴ <https://subsidi tepat.my Pertamina.id/syarat-ketentuan>, diakses tanggal 16 April 2025

- 7) Aparat Penegak Hukum (APH) berhak melakukan tindakan apabila memenuhi unsur tindakan pidana

Berkenaan dengan pembelian BBM bersubsidi menggunakan Barcode QR Code MyPertamina di Kabupaten Aceh Utara telah ditangkapnya seorang yang melakukan penyalahgunaan pembelian BBM bersubsidi menggunakan Barcode QR Code MyPertamina, pria yang berinisial MU (Muslem) telah membeli BBM bersubsidi menggunakan barcode yang tidak sesuai dengan kendaraan yang digunakannya, Saat penangkapan, MU tengah dalam perjalanan menggunakan mobil Daihatsu Gran Max. Petugas menemukan 480 liter BBM jenis Peralite yang disimpan dalam jerigen plastik. MU melakukan penyalahgunaan pembelian BBM bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual kembali minyak tersebut kepada pengecer. MU mendapatkan keuntungan dari penjualan minyak tersebut sebesar 1.000 (seribu rupiah) dalam setiap liter penjualan.⁵

Perbuatan yang dilakukan Muslem yang membeli BBM bersubsidi dengan barcode bukan milik kendaraannya merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pembelian BBM bersubsidi, dan penyalahgunaan pembelian BBM bersubsidi untuk mencari keuntungan yang tidak sesuai dengan ketentuan pembelian BBM bersubsidi tersebut merupakan perbuatan pidana yang harus dilakukan penegakan hukum karena perbuatannya telah melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang menyatakan Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan

⁵ <https://aceh.tribunnews.com/2025/03/14/isi-pertalite-pakai-barcode-orang-lain-di-spbu-pria-aceh-utara-ini-sudah-2-tahun-jual-bbm-subsidi>, diakses tanggal 16 April 2025

dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Terdapat juga perkara penyalahgunaan kebijakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan Barcode QR Code MyPertamina yang dilakukan oleh Munandar (tersangka konsumen pembeli minyak BBM bersubsidi tanpa menggunakan QR barcode) dan Zuriani petugas Operator pengisian di SPBU PT. Mutiara Geudong yang berada di Desa Blang Peuria Kec. Samudra Kab. Aceh Utara. Tersangka munandar membeli BBM bersubsidi jenis solar dengan tidak menggunakan QR barcode namun dilakukan dengan cara membuat perjanjian dengan Zurianti, setelah Zurianti melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis solar full tank pada mobil Munandar maka Zurianti akan diberikan uang tips sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).⁶

Perbuatan yang dilakukan oleh Muslem, Munandar, dan Zurianti bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah mengenai tata cara pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) telah menerapkan sistem penggunaan QR Code sebagai instrumen pengendalian penyaluran BBM bersubsidi agar hanya dapat dibeli oleh kendaraan dan pengguna yang telah terdaftar. QR Code tersebut bersifat personal karena diterbitkan berdasarkan identitas pemilik dan data kendaraan yang telah diverifikasi melalui sistem, sehingga penggunaannya tidak boleh dipindahtangankan, dipinjamkan, ataupun disalahgunakan oleh pihak lain.

⁶ https://sipp.pn-lhoksukon.go.id/index.php/detil_perkara, Nomor Perkara 61/Pid.Sus-LH/2026/PN Lsk

Penggunaan QR Code milik orang lain atau penggunaan satu QR Code untuk memperoleh BBM bersubsidi bagi kendaraan yang tidak terdaftar merupakan bentuk penyimpangan terhadap mekanisme distribusi yang telah ditetapkan pemerintah. Tindakan tersebut mengakibatkan penyaluran BBM bersubsidi tidak lagi tepat sasaran, karena subsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat atau kendaraan yang memenuhi persyaratan justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. Akibatnya, tujuan pemerintah untuk menjamin pemerataan distribusi dan menjaga ketersediaan BBM bersubsidi menjadi terganggu.

Perbuatan Muslem, Munandar, dan Zurianti juga menunjukkan adanya upaya untuk menghindari sistem pengawasan yang dibangun melalui penggunaan QR Code. Sistem tersebut dirancang untuk mencatat setiap transaksi pembelian BBM bersubsidi sehingga jumlah pembelian dapat dikendalikan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan QR Code yang bukan milik pribadi atau bukan milik kendaraan yang diisi BBM, mereka telah mengakali sistem pengawasan tersebut sehingga memperoleh BBM bersubsidi melebihi ketentuan yang semestinya. Tindakan demikian tidak hanya melanggar kebijakan administratif pemerintah, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara karena subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disalurkan kepada pihak yang tidak berhak.

Selain itu, penyalahgunaan QR Code untuk memperoleh BBM bersubsidi dapat menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Praktik tersebut dapat menyebabkan berkurangnya stok BBM bersubsidi di stasiun pengisian

bahan bakar umum (SPBU), sehingga masyarakat yang benar-benar berhak mengalami kesulitan memperoleh BBM. Kondisi ini juga menciptakan persaingan yang tidak sehat, membuka peluang terjadinya penimbunan maupun perdagangan kembali BBM bersubsidi dengan harga yang lebih tinggi, serta menghambat efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengendalikan konsumsi energi bersubsidi

Berdasarkan uraian penyalahgunaan pembelian BBM bersubsidi menggunakan Barcode QR Code MyPertamina yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara di atas menjadi menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga diambil judul penelitian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Barcode QR Dalam Pembelian BBM Bersubsidi Di Kabupaten Aceh Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian proposal ini adalah :

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara tersebut?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Barcode QR Dalam Pembelian BBM Bersubsidi Di Kabupaten Aceh Utara.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau pedoman bagi pihak yang berkepentingan yang berkenaan dengan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kebijakan Barcode QR Dalam Pembelian BBM Bersubsidi Di Kabupaten Aceh Utara.

D. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis telah melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang telah ada baik berupa tesis, Jurnal, laporan penelitian dan lainnya. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dikaji sehingga penulis mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti untuk mencegah terjadinya plagiasi. Ada beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini namun yang menjadi pokok pembahasan dan pengkajian serta kasus yang dikaji berbeda.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Imam Subairi melakukan penelitian dengan judul Implementasi Sistem Pembelian Bbm Melalui Aplikasi Mypertamina Ditinjau Dari Perspektif Good Corporate Governance. Tujuan penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina, dan seberapa besar peran pemerintah mewujudkan sistem hukum yang baik termasuk dalam hal Good Corporate Governance, dan bagaimana pengaruh masyarakat terkait penggunaan aplikasi MyPertamina dalam pembelian BBM.⁷ Hasil penelitian menunjukkan implementasi	Persamaan penelitian Imam Subairi dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama² melakukan penelitian tentang pembelian BBM bersubsidi menggunakan barcode.	Perbedaan penelitian Imam Suabiri dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada judul penelitian dan tujuan dari penelitian yang akan penulis lakukan yaitu untuk mengkaji mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara, mengkaji kendala dalam pelaksanaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di

⁷ Imam Subairi, Implementasi Sistem Pembelian Bbm Melalui Aplikasi Mypertamina Ditinjau Dari Perspektif Good Corporate Governance, *Tesis*, Program Studi Hukum Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023

	sistem pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina mampu memberikan dampak positif dan efektif atau sebaliknya. Selain itu kesulitan masyarakat dalam mengakses diperlukan adanya kebiasaan masyarakat dan peran pemerintah dalam mengatasi setiap permasalahan, sehingga terhadap sistem pembelian BBM subsidi melalui aplikasi MyPertamina penyaluran dan pendistribusian dapat tepat sasaran dengan adanya peran pemerintah dan juga masyarakat, serta terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).⁸		Kabupaten Aceh Utara dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara tersebut. sedangkan penelitian Imam Subairi berbeda dengan tujuan penelitian yang akan penulis lakukan
2	Jonni Harianto Damanik melakukan penelitian dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/Pid.B /Lh/2018/ Pn.Lbp). tujuan dari penelitian Jonni yaitu untuk mengkaji aturan hukum tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi, mengkaji faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi serta hambatan penegakan hukumnya, dan mengkaji kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi.⁹ Hasil penelitian Jonny didapatkan 1) Pengaturan	Persamaan penelitian Jonni Harianto dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama2 melakukan penelitian tentang pembelian BBM bersubsidi menggunakan barcode.	Perbedaan penelitian Jonni Harianto dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada judul penelitian dan tujuan dari penelitian yang akan penulis lakukan yaitu untuk mengkaji mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara, mengkaji kendala dalam pelaksanaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara dan penegakan hukum

⁸ *Ibid*

⁹ Jonni Harianto Damanik, Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/Pid.B /Lh/2018/ Pn.Lbp), Tesis, Program Studi Magister Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2019

	pertambangan minyak dan gas bumi diatur dalam hukum tertulis yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai pembedaan dan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, 2) Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi terbagi atas dua yaitu factor internal yang berasal dari individu itu sendiri dan faktor eksternal berpangkal dari lingkungan luar dari diri manusia umumnya dipengaruhi oleh factor ekonomi dan lingkungan. 3) Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi diatur untuk membalas perbuatan pidana yang dilakukan, namun terlebih untuk mengarahkan agar tujuan kegiatan usaha dalam sektor minyak dan gas bumi dapat dilakukan seoptimal mungkin sehingga mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia¹⁰		terhadap penyalahgunaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara tersebut. sedangkan penelitian Jonni Harianto berbeda dengan tujuan penelitian yang akan penulis lakukan
3	Sulastris Sonbai Feto dengan judul Analisis Yuridis tentang Aktivitas Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Menggunakan Jeriken untuk Dijual Kembali Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tujuan penelitian untuk mengkaji implementasi aturan hukum terkait perbuatan pembelian bahan bakar minyak	Persamaan penelitian Sulastris Sonbai Feto dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama2 melakukan penelitian	Perbedaan penelitian Sulastris Sonbai Feto dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada judul penelitian dan tujuan dari penelitian yang akan penulis lakukan yaitu untuk mengkaji mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan

¹⁰ Ibid

(BBM) di SPBU menggunakan jeriken untuk dijual kembali ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dan mengkaji Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat bagi kepolisian dalam menangani aktivitas pembelian bahan bakar minyak (BBM) menggunakan jeriken di SPBU ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.¹¹ Hasil Penelitian didapatkan Implementasi aturan hukum terkait pembuatan pembelian bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menggunakan jeriken untuk dijual kembali di tinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu belum berjalan dengan baik sebagaimana di bahas dalam hasil peneliti yang di sebabkan oleh beberapa faktor dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak. Beberapa faktor-faktor penghambat bagi kepolisian dalam menangani aktifitas pembelian bahan bakar minyak (BBM) menggunakan jeriken di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah faktor	tentang pembelian BBM bersubsidi menggunakan barcode.	barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara, mengkaji kendala dalam pelaksanaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara tersebut. sedangkan penelitian Sulastrri Sonbai Feto berbeda dengan tujuan penelitian yang akan penulis lakukan
---	--	--

¹¹ Sulastrri Sonbai Feto, Analisis Yuridis tentang Aktivitas Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Menggunakan Jeriken untuk Dijual Kembali Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, MANDUB: *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2 Juni, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, 2024, hlm 77

	hukum, faktor penegak hukum yang kurang maksimal membuat para pelaku tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) terus meningkat, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. ¹²		
4	Surya Prakarsa dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Tujuan penelitian Surya untuk mengkaji Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, mengkaji Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. ¹³ Hasil penelitian Surya	Persamaan penelitian Surya Prakarsa dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama ² melakukan penelitian tentang pembelian BBM bersubsidi menggunakan barcode.	Perbedaan penelitian Surya Prakarsa dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada judul penelitian dan tujuan dari penelitian yang akan penulis lakukan yaitu untuk mengkaji mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara, mengkaji kendala dalam pelaksanaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara tersebut. sedangkan penelitian Surya Prakarsa berbeda dengan tujuan

¹² *Ibid*, hlm. 87

¹³ Surya Prakarsa, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VIII*, No. 1, Juni, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Riau, 2024, hlm 295

didapatkan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi bahwa belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih adanya pedagang yang melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dengan cara memodifikasi kendaraan atau menggunakan jerigen di setiap SPBU di wilayah Rokan Hilir. Hal ini tentu melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).¹⁴ Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, lemahnya pengawasan terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, sulitnya mengumpulkan bukti yang		penelitian yang akan penulis lakukan
--	--	---

¹⁴ *Ibid*, hlm 302

cukup, kurangnya pemahaman terhadap masyarakat terkait Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir serta mengevaluasi dan memperkuat peraturan yang ada, kurangnya informasi yang tepat waktu mengenai peraturan terbaru terkait subsidi bahan bakar minyak, hambatan dalam hal ini adalah memofikasi mobilnya sehingga pada praktik-praktik yang melanggar aturan, dan sulitnya mendapatkan izin dari pihak terkait. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah pentingnya peningkatan kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan pihak kepolisian dan legislatif untuk meningkatkan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan kapasitas penyidikan dan penegakan hukum terkait kasus-kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir, serta pentingnya peran DPRD dalam mengawasi implementasi kebijakan terkait penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi, pentingnya pelatihan		
--	--	--

	untuk staf SPBU dalam mengidentifikasi dan melaporkan potensi pelanggaran, perlunya penyuluhan hukum terkait Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam operasional SPBU. ¹⁵		
5	Rizka Rahmadana dengan judul penelitian Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan cara-cara yang digunakan dalam penyalahgunaan pengangkutan dan perdagangan BBM bersubsidi, tindakan yang diambil dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan tersebut, dan langkah-langkah hukum yang diambil terhadap SPBU Gunung Cut yang mendistribusikan jumlah besar BBM bersubsidi.¹⁶ Hasil Penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku melakukan tindak pidana yaitu dengan mengambil BBM bersubsidi dari beberapa SPBU, memodifikasi	Persamaan penelitian Rizka Rahmadana dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama2 melakukan penelitian tentang pembelian BBM bersubsidi menggunakan barcode.	Perbedaan penelitian Rizka Rahmadana dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada judul penelitian dan tujuan dari penelitian yang akan penulis lakukan yaitu untuk mengkaji mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara, mengkaji kendala dalam pelaksanaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara

¹⁵ *Ibid*, hlm 303

¹⁶ Rizka Rahmadana, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2024, hlm. 210

	tangki mobil dengan kapasitas yang lebih besar, dan pelaku merupakan individu atau perorangan. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi yaitu upaya preventif yang dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dan sidak dengan objek sasaran yang ditujukan yaitu masyarakat. Penegakan hukum terhadap pihak SPBU Gunung Cut yang mendistribusikan BBM bersubsidi yaitu pelaku dituntut menggunakan pasal 55 UU No 22 Tahun 2001 dengan pidana kurungan dibawah 1 (satu) tahun atau denda sebesar Rp 2.000.000, sedangkan pihak SPBU dikenakan sanksi administrasi yaitu disegel selama 1 (satu) bulan, dan operator yang bekerjasama dengan pelaku di skors selama 1 (satu) bulan¹⁷		tersebut. sedangkan penelitian Rizka Rahmadana berbeda dengan tujuan penelitian yang akan penulis lakukan
--	---	--	--

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, baik dari kasus yang diteliti, lokasi penelitian maupun materi yang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara, mengkaji kendala dalam pelaksanaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara dan penegakan hukum terhadap

¹⁷ *Ibid*

penyalahgunaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan¹⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.¹⁹ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.²⁰ Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya, bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat,

¹⁸ BAPPEDA Kota Yogyakarta, “Efektivitas Peraturan WaliKota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, Yogyakarta, 2016, hlm. 134.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 85.

²⁰ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung, 1997, hlm. 89.

seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum²¹

Efektivitas hukum menjadi salah satu aspek penting karena efektivitas hukum dapat menjadi cerminan kepatuhan dan kesadaran hukum di masyarakat.²² Efektivitas Hukum menurut Hans Kelsen adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi:²³

- 1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
- 2) Kegagalan dalam pelaksanaannya
- 3) Faktor yang mempengaruhinya

Pelaksanaan hukum akan berhasil jika hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam

²¹ Septi Wahyu Sandiyoga, “Efektivitas Peraturan WaliKota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar”, *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, hlm. 11

²² Lalu M. Alwin Ahadi, Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum, *Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1*, Universitas Mataram, 2020, hlm. 2.

²³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 39

implementasinya. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut.²⁴

Pelaksanaan hukum akan mengalami kegagalan jika ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya, aturan norma hukum yang telah dibuat untuk kehidupan bermasyarakat tidak dilaksanakan atau dipatuhi oleh masyarakat, sehingga tujuan dari norma hukum yang dibuat tersebut tidak efektif. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor penghambat baik yang berasal dari norma hukum itu sendiri, atau aparat penegak hukum ataupun mungkin dapat terjadi karena masyarakat yang telah mengabaikan norma hukum tersebut.²⁵

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁶

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²⁴ *Ibid*, hlm 41

²⁵ *Ibid*, hlm. 42

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto²⁷ ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Faktor kedua yang memengaruhi efektivitas berlakunya hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat bergantung pada kualitas dan kinerja aparat yang bertugas menegakkan hukum. Oleh karena itu, diperlukan aparatur penegak hukum yang profesional, kompeten, dan memiliki integritas tinggi agar mampu menjalankan tugas serta kewenangannya secara efektif

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung 1983, hlm. 80.

Menurut Soerjono Soekanto²⁸ bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto²⁹ memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.

²⁸ *Ibid*, hlm. 82.

²⁹ *Ibid*, hlm. 82.

- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Romli Atmasasmita³⁰ menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto³¹ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Efektivitas hukum dalam mengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya, mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman

³⁰ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 55.

³¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 80.

paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.³²

Pembicaraan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

2. Teori Penegakan Hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*) dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar). Indonesia sebagai Negara hukum menjadikan hukum sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berfungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan sehingga tercapainya satu tujuan yaitu ketertiban, keamanan dan keadilan. Menurut Sri Soemantri yang dikutip dari buku Dahlan Thaib, “tidak ada satupun

³²Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1998, hlm. 186.

negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi”.³³ Negara dan konstitusi bagaikan dua sisi mata uang, merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.³⁴ Disisi lain penegakan hukum menurut konsep Purnadi Purbacaraka yang dikutip dari buku Soerjono Soekanto adalah:³⁵

Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.

Lawrence M. Friedman berpendapat tentang penegakan hukum, yang dikutip dari artikel Natangsa Surbakti yakni:³⁶

Keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembagalembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.

³³ Dahlan Thaib, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 33.

³⁴ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 2

³⁶ Natangsa Surbakti, *Problematika Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret 2006, hlm. 101

Dilihat dari pendapat Lawrence M. Friedman di atas maka dapat dikatakan keberhasilan penegakan hukum sebenarnya terletak pada efektifitas penegakan hukum itu sendiri yang mempunyai hubungan erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Efektifitas hukum menurut Hans Kelsen, adalah Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.³⁷

Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya.

Penegakan hukum yang efektif khususnya terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara ini diharapkan mampu memenuhi dua tujuan, pertama agar pelaku tersebut dihukum dengan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatannya, Kedua, agar kedepan tidak terjadi lagi tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil

³⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 39.

karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan pengertian yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁹

Kepastian hukum memiliki kaitan yang erat dengan aturan hukum positif yang dikeluarkan oleh negara serta peranan negara dalam melaksanakan hukum positif. Kepastian hukum tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hukum positif yang berlaku di negara dapat ditegakkan tanpa pandang bulu atau tebang pilih. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

Sudikno Mertokusumo berpendapat, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁴⁰ Kepastian hukum adalah

³⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

³⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 160.

pelaksanaan hukum sesuai dengan seharusnya hukum itu berlaku sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa hukum itu terlaksana dengan baik.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.⁴¹ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:⁴²

- 1) Kejelasan konsep yang digunakan.
- 2) Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.
- 3) Konsistensi norma hukum perundang-undangan.

Kepastian hukum menghendaki adanya aturan hukum yang bersifat yuridis sehingga dapat menjamin terlaksananya fungsi hukum sebagai sebuah peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum juga mengandung arti tidak menimbulkan multitafsir dan tidak kontradiktif. Dengan kepastian hukum, siapapun dapat memaknai ketentuan hukum dengan pemahaman yang baik.

⁴¹ Fernando M. Manulang, *Hukum dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95.

⁴² *Ibid*, hlm. 39.